



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

TATACARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengajuan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATACARA
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan /atau pembayaran retribusi, obyek retribusi dan/atau bukan obyek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
11. Surat Pemberitahuan Obyek Retribusi yang selanjutnya disingkat SPOR, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data subyek dan obyek retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKB atau terhadap Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
15. Komersial adalah kegiatan yang bersifat untuk mendapatkan/mencari keuntungan.
16. Semi Komersial adalah kegiatan yang bersifat tidak hanya mendapatkan/mencari keuntungan tetapi bersifat sosial.
17. Sosial adalah kegiatan yang bersifat kemanusiaan dan kemasyarakatan tanpa mencari keuntungan.

18. Pembatalan Ketetapan adalah pembatalan SPOR dan/atau SKRD karena alasan-alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak menjadikan obyek retribusi.
19. Pengurangan adalah pemberian pengurangan kepada Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi Daerah terutang dari besarnya retribusi yang ditetapkan dalam SKRD.
20. Keringanan adalah penundaan pembayaran dan atau pengangsuran pembayaran retribusi yang terhutang.
21. Pembebasan adalah pembebasan piutang retribusi dengan menghapuskan hak tagih daerah terhadap Wajib Retribusi.

BAB II
TATA CARA PENGAJUAN PENGURANGAN
DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan Ketetapan Retribusi Daerah kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Retribusi telah membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Retribusi.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat isi sebagai berikut :
 - a. nama dan obyek Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. NPWRD;
 - d. ketetapan retribusi daerah;
 - e. sebab dan alasan-alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. ditandatangani Wajib Retribusi.

- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 3

- (1) Setelah menerima permohonan keberatan dari Wajib Retribusi, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan dengan melibatkan Instansi terkait.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan Retribusi Daerah terkait.
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Hasil Kajian atau Berita Acara.
- (4) Hasil Kajian atau Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat rekomendasi Dinas dan Instansi terkait sebagai bahan pertimbangan Walikota.

Pasal 4

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB III BESARNYA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 5

Dalam hal pemberian pengurangan retribusi, maka besarnya pemberian pengurangan retribusi ditetapkan sebesar :

- a. untuk kegiatan yang bersifat komersial paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari retribusi terutang;
- b. untuk kegiatan yang bersifat semi komersial paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari retribusi terutang;
- c. untuk kegiatan yang bersifat sosial paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari retribusi terutang.

Pasal 6

Walikota dapat:

- a. mengurangi atau meringankan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- b. mengurangi atau meringankan SKRD, SKRDKB yang tidak benar;
- c. mengurangi atau meringankan STRD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangi penetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu Wajib Retribusi.
- f. meringankan retribusi yang terutang paling lama diangsur sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dalam mengajukan pembebasan retribusi atas obyek retribusi, surat permohonan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. nomor NPWRD;
 - c. alamat Wajib Retribusi;
 - d. jumlah Retribusi Terutang;
 - e. alasan pengajuan pembebasan secara jelas dan benar.
- (2) Permohonan pembebasan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD.
- (3) Pengajuan permohonan pembebasan penetapan retribusi tidak menghapus atau menunda kewajiban pelunasan retribusi terutang.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima permohonan pembebasan retribusi dari Wajib Retribusi, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan dengan melibatkan Instansi terkait.

- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan Retribusi Daerah terkait .
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Hasil Kajian atau Berita Acara.
- (4) Hasil Kajian atau Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat rekomendasi Dinas dan Instansi terkait sebagai bahan pertimbangan Walikota.
- (5) Keputusan terhadap pengajuan permohonan pembebasan berupa mengabulkan atau menolak permohonan pembebasan.

Pasal 9

Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah harus mendapat pertimbangan dari aspek keadilan, kemampuan Wajib Retribusi, sosial, ekonomi, budaya maupun efektifitas pengendalian Wajib Retribusi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan keputusan atas pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah setelah disetujui oleh Walikota dan dituangkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Pebruari 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Pebruari 2013



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 12